



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA SETIANEGARA KECAMATAN CILIMUS
KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Setianegara Kecamatan Cilimus secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Setianegara Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SETIANEGARA
KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat

berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Setianegara dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Setianegara Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA SETIANEGARA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Setianegara Kecamatan Cilimus adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Timur | : | Desa Kaliaren dan Desa Linggindah Kecamatan Cilimus. |
| Barat | : | Desa Randobawagirang Kecamatan Mandirancan. |
| Selatan | : | Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus. |
| Utara | : | Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus. |

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Setianegara sebagai berikut:

- a. Batas Desa Setianegara Kecamatan Cilimus dengan Desa Randobawagirang Kecamatan Mandirancan :
 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Setianegara, Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus dan Desa Randobawa Girang Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan pada titik TK32.08.13.2016-13.2017-14.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 8,980''$ LS, $108^{\circ} 27' 5,015''$ BT; dan

2. Kemudian dilanjutkan menuju ke arah barat daya menyusuri area kawasan perhutanan (TNGC) sampai pada batas Permendagri Nomor 14 Tahun 2009 pada Pilar Acuan Batas Antara (PABA) NO-009 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 40,999''$ LS, $108^{\circ} 24' 25,999''$ BT, Dengan tanda Puncak Gunung Ciremai.
- b. Batas Desa Setianegara Kecamatan Cilimus dengan Desa Kaliaren Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Setianegara, Desa Cibeureum dan Desa Kaliaren Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan pada titik TK32.08.13.2016-13.2017-13.2018-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 49,913''$ LS, $108^{\circ} 28' 35,211''$ BT; dan
 2. Kemudian dilanjutkan menuju ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi blok Sawah Buah, menyusuri pinggir lamping blok buah sampai dengan saluran Ciporang dan akhirnya tiba di titik simpul batas Desa Kaliaren, Desa Setianegara dan Desa Linggindah Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan pada titik TK32.08.13.2016-13.2018-13.2024-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 57,408''$ LS, $108^{\circ} 28' 51,782''$ BT.
- c. Batas Desa Setianegara dengan Desa Linggindah Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Setianegara, Desa Kaliaren dan Desa Linggindah Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan pada titik TK32.08.13.2016-13.2018-13.2024-000 dengan koordinat $6^{\circ} 51' 57,408''$ LS, $108^{\circ} 28' 51,782''$ BT; dan
 2. Kemudian dilanjutkan menuju ke arah barat menyusuri *as (median line)* Sungai Cipereng, mengikuti saluran air area persawahan blok Dangdeur, menyusuri saluran air area persawahan Suja sampai akhirnya tiba di titik simpul batas Desa Linggajati, Desa Setianegara dan Desa Linggindah Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan pada titik TK32.08.13.2009-13.2016-13.2024-000 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 26,509''$ LS, $108^{\circ} 28' 31,094''$ BT.
- d. Batas Desa Setianegara dengan Desa Linggajati Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Linggajati Desa Setianegara dan Desa Linggindah pada titik TK32.08.13.2009-13.2016.13,2024-000 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 29,864''$ LS, $108^{\circ} 28' 38,284''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran Blok Sawah Munjul Keduk, Blok Sawah Surian Blok Nangka Gede, menyusuri TPU Munjul Bawang, menyebrangi jalan Linggarjati-Setianegara , menyusuri saluran Blok Sawah Pekancilan, menyusuri Sungai Cipereng, menyusuri jalan Embang Lebak Linggarjati-Setianegara, mengikuti jalan Dukuh Linggarjati-Setianegara, menyusuri jalan Legok Setianegara, Kebun Blok Legok, menyusuri saluran Blok Sembawa sampai simpul batas Desa Linggajati Dan Desa Setianegara TK32.13-2009-13.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 48,684''$ LS, $108^{\circ} 27' 27,784''$ BT; dan
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri area kawasan kehutanan Taman Nasional Gunung Ciremai sampai Pilar Acuan Batas Acuan No.009 Permendagri Nomor 14 Tahun 2009 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 40,999''$ LS, $108^{\circ} 24' 25,992''$ BT dengan tanda puncak Gunung Ciremai.
- e. Batas Desa Setianegara dengan Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Setianegara, Desa Cibeureum dan Desa Kaliaren pada titik TK32.08.13.2016-13.2017-13.2018-000 $6^{\circ} 51' 49,913''$ LS, $108^{\circ} 28' 35,211''$ BT; dan
 2. Kemudian dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran Blok Sawah Ciboloko, menyusuri Blok Kebun Bulak Lega, menyusuri Legok Keong, dilanjutkan Ke arah barat daya menyusuri Blok Legok Keong, menyusuri Kebun Blok Bubulak, menyebrangi jalan Setanegara –Cibeureum, menyusuri Blok Cigoong Batas Tembok Peternakan, menyusuri Kebun Blok Pengangonan, menyusuri jalan Pangguyungan-Cibeureum, menyusuri area perkebunan PT. Gegerhalang sampai dengan simpul batas Desa Setanegara, Desa Cibeureum Kecamatan

Cilimus dan Desa Randobawagirang Kecamatan Mandirancan pada titik TK32.08.13.2017-13.2018-14.2006-000 dengan koordinat 6° 51' 17,579" LS, 108° 28' 52,524" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Setianegara Kecamatan Cilimus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 97

Salinan ini sesuai dengan Aslinya



